

Dr. Khalimi, S.E., S.H., M.M., M.H.

 leutikaprio

Teori dan Praktik Hukum Pajak dan Acara Perpajakan

Konsep, Aplikasi
dan Penegakan Hukum Pajak
pada Era Modern



Editor : Alyssa Khifdhiyani Jaya Putri



Dr.Khalimi, S.E., S.H., M.M., M.H.

TEORI DAN PRAKTIK HUKUM PAJAK DAN ACARA PERPAJAKAN

Konsep, Aplikasi, dan Penegakkan Hukum Pajak pada Era Modern

Untuk Mahasiswa

Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM

**Teori dan Praktik Hukum Pajak dan Acara Perpajakan:
Konsep, Aplikasi, dan Penegakan Hukum Pajak pada Era Modern**

--Yogyakarta: LeutikaPrio, 2020

xxiv + 296 hlm.; 13x19 cm

Cetakan Pertama, Januari 2020

Penulis : Dr. Khalimi, S.E., S.H., M.M., M.H.

Pemerhati Aksara : LeutikaPrio

Desain Sampul : Dis Setia

Tata Letak : Anwar



Jl. Sidomulyo No. 351, Bener,
Tegalrejo, Yogyakarta
Telp. (0274) 5015594
www.leutikaprio.com
email: leutikaprio@hotmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin dari penerbit.

ISBN 978-602-371-797-2

Dicetak oleh CV Fawwaz Mediapipta

Isi di luar tanggung jawab penerbit & percetakan.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah SWT. yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga, marilah kita senantiasa menghaturkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW., sehingga dalam kesempatan ini telah diterbitkan sebuah buku pengayaan dengan tema : **“Teori Dan Praktik Hukum Pajak Dan Acara Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Dan Penegakkan Hukum Pajak Pada Era Modern** yang tentunya sangat bermanfaat untuk seluruh akademisi, maupun masyarakat sipil pada umumnya.

Perlu diketahui peran pajak dalam pembangunan nasional sangat besar. Banyaknya masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat pajak. Pajak memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan Negara Indonesia ini dari pembangunan insfrastruktur hingga mengendalikan inflasi. Melihat pentingnya pajak dalam jalannya kehidupan Negara, berbanding terbalik dengan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan tingkat realisasi penerimaan pajak masih jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN.

Buku ini selain sebagai bahan literasi bagi mahasiswa dalam menumbuhkan kesadaran pajak, juga sebagai bahan referensi bagi para dosen Mata Kuliah Wajib Umum dalam memberikan materi kesadaran pajak. Agar pajak menjadi kesadaran bersama, maka materi kesadaran pajak dapat disampaikan dalam berbagai bentuk yang dapat disesuaikan dengan pokok bahasan dalam mata kuliah.

Beberapa pokok bahasan dapat dikaitkan dengan materi kesadaran pajak, antara lain bela negara, penegakan hukum, hak dan kewajiban

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Sambutan Rektor Universitas Jayabaya - Jakarta.....	vii
Sambutan Direktur Pascasarjana Universitas Jayabaya - Jakarta.....	x
Daftar Isi.....	xiii

BAB I RUANG LINGKUP PENGANTAR PERPAJAKAN

A. Pengertian Pajak	1
B. Unsur-Unsur Pajak.....	6
1. Ada Undang-Undang yang Mendasari	6
2. Ada Penguasa Pemungut Pajak.....	7
3. Ada Subjek Pajak.....	7
4. Ada Objek Pajak.....	7
5. Ada Masyarakat/Kepentingan Umum.	7
6. Ada Surat Ketetapan Pajak.....	7
C. Ciri-Ciri Pajak.....	7
D. Fungsi Pajak.....	8
1. Fungsi Keuangan (<i>Budgetair</i>).....	8
2. Fungsi Mengatur (<i>Regulerend</i>).....	10
E. Pendekatan Pajak.....	11
1. Segi Hukum.....	11
2. Segi Ekonomi.....	11
3. Segi Keuangan.....	12
4. Segi Sosiologi.....	12

F. Pembagian Pajak	13
1. Menurut Golongan.....	13
a. Pajak Langsung	13
b. Pajak Tidak Langsung	13
2. Menurut Kewenangan Memungut... ..	14
a. Pajak Pusat	14
b. Pajak Daerah	14
3. Menurut Sifat	14
a. Pajak Pribadi (<i>Pajak Subjektif</i>)	14
b. Pajak Kebendaan (<i>Pajak Objektif</i>)	15
G. Subjek, Objek, dan Tarif Pajak.....	15
1. Subjek Pajak.....	15
2. Objek Pajak.....	21
3. Tarif Pajak.....	26
a. Tarif Proporsional/Sebanding	26
b. Tarif Tetap	26
c. Tarif Progresif.....	27
d. Tarif Degresif	28
H. Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>).....	28

BAB II KEDUDUKAN HUKUM PAJAK DAN WAJIB PAJAK

A. Kedudukan Hukum Pajak.....	31
1. Pengertian Hukum Pajak.....	32
2. Pembagian Hukum Pajak.....	35
a. Hukum Pajak Materiil	36
b. Hukum Pajak Formil	37
3. Tugas dan Sasaran Hukum Pajak....	38

BAB I

RUANG LINGKUP PENGANTAR PERPAJAKAN

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (Wajib Pajak yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak pemerintah) dan diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Penulis akan menyampaikan lebih dalam tentang ruang lingkup perpajakan sebagai pengantar/pengenalan, yaitu sebagai berikut:

A. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan

negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, jika kita melihat pengertian pajak maka kita jumpai sangat beragam. Sebatas untuk perbandingan maka berikut ini dikemukakan beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa sarjana. Menurut para ahli yang mendefinisikan pengertian pajak sebagai berikut:

1. PJA Adriani:

“Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Hendra Simatupang. *Sulitnya Mendefinisikan Pajak*. Majalah Berita Pajak, Agustus 2005
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Chairul Huda. 2006. *Dan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Cet. Kedua). Jakarta: Kencana.
- Hardi. 2003. *Pemeriksaan Pajak* (edisi revisi). Jakarta: PT Kharisma.
- Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- John Hutagaol. 2004. *Sekilas Tentang Tax Amnesty*. Jakarta: Majalah Berita Pajak.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan* (Edisi Terbaru 2016). Yogyakarta: Andi Offset.

- _____. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset,
- _____. 2002. *Perpajakan*. (edisi revisi 2001). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana. 2002. *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljo Hadi. 1998. *Dasar-Dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nadir Sitorus. 2002. *Implementasi Kebijakan Melalui Mekanisme Keberatan, Banding, dan Gugatan Pajak Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP,
- Rimsky K. Judisseno. 1999. *Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan Jilid 1*. Bandung: Rafika Aditama.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis adalah seorang pria yang dilahirkan pada wilayah suatu tanah subur yang mampu menghasilkan tanaman pertanian, yaitu Kabupaten Tegal bertepatan dengan bulan pendidikan, yaitu pada 06 Mei 1970, diberi nama Khalimi yang bermakna lemah lembut, penyantun, sabar, dan berakal.

Karena berasal dari keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan, telah meraih predikat pendidikan dimulai dari SDN 1 Jembayat, Margasari-Tegal, MTs Negeri Babakan Lebaksiu-Tegal, PGA Negeri Klaten-Jawa Tengah, S-1 Manajemen STIE PBM-Jakarta, S-2 Magister Manajemen STIE IMMI-Jakarta, S-1 Ilmu Hukum-Universitas Jakarta, S-2 Magister Ilmu Hukum-Universitas Jayabaya, dan S-3 Doktor Ilmu Hukum-Universitas Jayabaya.

Sungguh luar biasa predikat pendidikannya yang disertai dengan berbagai pengalaman organisasi hingga kariernya yang cemerlang hingga sekarang. Berikut pengalaman organisasi maupun rekam jejak kariernya dimulai dari Karyawan Anrico Bank di Jakarta, Area Manajer Asuransi Jiwasraya di Jakarta, Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Dosen Pascasarjana Magister Manajemen STIE IMMI Jakarta, Biro

Bantuan Hukum dan Advokasi PP POLRI POLDA METRO JAYA, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Anggota PERADI, Direktur Pada Kantor Advokat "ARDAK" Advocates, Tax & Legal Consultans, Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta

Demikian biografi singkat mengenai perjalanan hidup sederhana seorang penulis. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Terima kasih.

Peran pajak dalam pembangunan nasional sangat besar. Banyaknya masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat pajak. Pajak memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan Negara Indonesia ini dari pembangunan infrastruktur hingga mengendalikan inflasi. Melihat pentingnya pajak dalam jalannya kehidupan negara, berbanding terbalik dengan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan tingkat realisasi penerimaan pajak masih jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN.

Buku ini, selain sebagai bahan literasi bagi mahasiswa dalam menumbuhkan kesadaran pajak, juga sebagai bahan referensi bagi para dosen mata kuliah wajib umum dalam memberikan materi kesadaran pajak. Agar pajak menjadi kesadaran bersama maka materi kesadaran pajak dapat disampaikan dalam berbagai bentuk yang dapat disesuaikan dengan pokok bahasan dalam mata kuliah.

 leutikaprio.com

 @leutikaprio

 leutikaprio

Jl. Sidomulyo No. 351, Bener,
Tegalrejo, Yogyakarta 55243
Telp. (0274) 5015594
www.leutikaprio.com
email: leutikaprio@hotmail.com

ISBN 978-602-371-797-2



9 786023 717972